

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

---

PERATURAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON  
dan  
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp1.933.568.700,-
2. Belanja Desa	<u>Rp1.933.568.700,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon.

Ditetapkan di Gondangkulon  
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DESA GONDANGKULON



SUGIARTO

Diundangkan di Gondangkulon  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON



WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.715.608.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.933.568.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	540.080.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.174.000,00	
5.3.	Belanja Modal	517.459.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.855.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.933.568.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DESA GONDANGKULON, 22 Desember 2022  
KEPALA DESA

SUGIARTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.715.608.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.933.568.700,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>896.185.200,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	698.925.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.580.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	30.580.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.500.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	244.500.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.100.000,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	39.100.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.980.000,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	63.980.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	23.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.865.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.865.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	202.800.000,00	PAD
	1.1.99	5.1. Belanja Pegawai	202.800.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.832.200,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.832.200,00	DDS, PBH
	1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	8.832.200,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	44.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.714.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.690.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.660.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.139.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.139.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.225.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>63.994.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	10.740.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10.460.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.595.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.595.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.635.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.635.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	675.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.413.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.413.500,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	21.475.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.475.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>55.720.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43.150.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.570.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>690.906.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>65.775.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	58.575.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.575.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Norf ormal Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>158.004.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.804.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.804.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>86.751.000,00</b>	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	16.340.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	16.340.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	26.075.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	26.075.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	44.336.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	41.176.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>380.376.500,00</b>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rum ah Tangga)	107.870.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.855.000,00	
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	103.015.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	132.589.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.615.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	127.974.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	58.452.500,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	55.997.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	3.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah * *)	78.465.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.415.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	75.050.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>104.212.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>52.420.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	24.600.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	10.840.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.810.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.560.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.610.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.700.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.265.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.665.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.665.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.600.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.027.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.752.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.752.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.275.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>85.410.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>25.860.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	12.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.860.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>42.500.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	29.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	DDS
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.000.000,00</b>	DDS
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>9.050.000,00</b>	DDS
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.050.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>156.855.000,00</u></b>	DDS
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>12.855.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.855.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.855.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.933.568.700,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



DESA GONDANGKULON, 22 Desember 2022

KEPALA DESA

SUGIARTO